



P U T U S A N

Nomor : 329 / Pid.B / 2014 / PN – Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : Paulus Nerhitu Als. Om Pa.;-----
Tempat lahir : Di Ambon.;-----
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / 28 Maret 1990.;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Dusun Wakang Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
Agama : Kristen Protestan.;-----
Pekerjaan : Swasta.;-----
Pendidikan : ST (tamat / berijazah).;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :-----

- Penyidik tanggal 19 Juni 2014 Nomor : SP.Han / 10 / VI / 2014 / Resnarkoba sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014.;-----

- Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 02 Juli 2014 Nomor : B - / 164 / S.1.10 / EPP.2 / 07 / 2014 sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014.;-----
- Perpanjang Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 114 / Pen. Pid / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014.;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 15 September 2014 Nomor : Prin – 1190 / S.1.10 / Epp.1 / 09 / 2014 sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014.;-----



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 Oktober 2014
Nomor : 329 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai
dengan tanggal 01 Nopember 2014.;-----

- Perpanjang Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal
31 Oktober 2014 Nomor : 329 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 02
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukumnya karena
kemauan sendiri.;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut.;-----

-----Telah Membaca :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri
Ambon tanggal 29 September 2014 Nomor : B – 095 / S.1.10 / Ep.2 / 9 /
2014.;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 Oktober 2014 Nomor :
329 / Pid.Sus / 2014 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----

- Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03
Oktober 2014 Nomor : 329 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari
Sidang.;-----

- Dan meneliti berkas perkara *Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa* beserta
seluruh lampirannya.;-----

-----Telah Mendengar :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.;-----
- Keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa.;-----
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan.;-----

--

- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 06
Nopember 2014 No. Reg. Perk : PDM – 95 / Ambon / 09 / 2014 yang pada
pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Narkotika Golongan I “, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan kantong plastik bening berukuran kecil yang masing – masingnya dilak dengan lak ban bening didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu - shabu.;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan.;-----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan Nota Pembelaan / Pleidoi secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutan.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 29 September 2014 No. Reg. Perk : PDM – 95 / Ambon / 09 / 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

D A K W A A N :-----

K E S A T U :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*;-----

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin yang adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Pulau Ambon mendapat informasi dari informen kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta sering membawa shabu – shabu maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil avanza disekitar tempat tinggal Terdakwa.;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin melihat Terdakwa sedang berdiri di depan jalan maka saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung mengarahkan mobil avanza ke arah posisi Terdakwa berdiri maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin berdiri di depan Terdakwa dan langsung turun dari mobil avanza dan menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil avanza tersebut.;----
- Bahwa kemudian mobil avanza itu menuju kearah Desa Eri dan berhenti di sebuah tempat duduk yang terletak di pinggir pantai Desa Eri dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung keluar dan turun bersama dengan Terdakwa dari dalam mobil avanza di tempat tersebut dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung menanyai Terdakwa dengan mengatakan : “ Barang Shabu – Shabu Mana “ dan Terdakwa langsung mengatakan kepada mereka : “ Ada : dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin.;-----
- Bahwa terhadap serbuk bening yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1118 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang tanda tangan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dr. Nursamran Subandi, M.Si bersama Tim (terlampir dalam berkas perkara) Hasil Pengujian, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) Sachet Plastik Bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat 0,1905 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

A T A U :-----

K E D U A :-----

-----Bahwa Terdakwa Paulus Berhutu Als. Om Pa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya*.;-----

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin yang adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Pulau Ambon mendapat informasi dari informen kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta sering membawa shabu – shabu maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil avanza disekitar tempat tinggal Terdakwa.;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin melihat Terdakwa sedang berdiri di depan jalan maka saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung mengarahkan mobil avanza ke arah posisi Terdakwa berdiri maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin berdiri di depan Terdakwa dan langsung turun dari mobil avanza dan menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil avanza tersebut.;----



- Bahwa kemudian mobil avanza itu menuju kearah Desa Eri dan berhenti di sebuah tempat duduk yang terletak di pinggir pantai Desa Eri dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung keluar dan turun bersama dengan Terdakwa dari dalam mobil avanza di tempat tersebut dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung menanyai Terdakwa dengan mengatakan : “ Barang Shabu – Shabu Mana “ dan Terdakwa langsung mengatakan kepada mereka : “ Ada : dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin.;-----
- Bahwa terhadap serbuk bening yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1118 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang tanda tangan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dr. Nursamran Subandi, M.Si bersama Tim (terlampir dalam berkas perkara) Hasil Pengujian, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) Sachet Plastik Bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat 0,1905 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan *Para Saksi* dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-

- 1 *Saksi : Andre Mauwa* (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA akan tetapi setelah penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
--
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba.;-----
- Bahwa Saksi dan Saksi Saparuddin adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pulau Ambon.;-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sapruddin melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA atas informasi dari informen.;-----
- Bahwa Saksi tahu keterlibatan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA dengan narkoba pada saat Saksi bersama Saksi Saparuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA karena memiliki, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu - shabu.;-----
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu – shabu saat itu, yang mana pada awalnya kami mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta sering membawa shabu – shabu di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa dari informasi tersebut kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) langsung melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil toyota avanza disekitar daerah tersebut, yang mana pada saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Sapruddin) melihat Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA berdiri di depan jalan maka saat itu kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) langsung mengarahkan mobil toyota avanza ke tempat Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA berdiri.;-----
- Bahwa saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) langsung di depan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA dan kami (Saksi bersama Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saparuddin) langsung turun dari mobil toyota avanza dan menarik Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA naik ke dalam mobil toyota avanza dan setelah itu kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) langsung mengarahkan mobil toyota avanza menuju ke Desa Eri.;-----

- Bahwa kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) harus membawa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA pergi dari situ dengan tujuan pengamanan agar supaya dapat dikembangkan lagi penyelidikan.;-----
- Bahwa takut diketahui orang banyak dan dapat menimbulkan kecurigaan atau perhatian massa.;-----
- Bahwa kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) langsung berhenti di sebuah tempat duduk yang terletak di pinggir pantai Desa Eri dan saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) langsung keluar dan turun bersama Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA dari dalam mobil toyota avanza di tempat tersebut dan saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) menanyai Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Padengan mengatakan bahwa : “ Barang Sabuh – Shabu Mana “ dan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA langsung mengatakan kepada kami (Saksi bersama Saksi Saparuddin) bahwa : “ Ada “.;-----
- Bahwa saat itu juga Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA pakai atau kenakan dan saat itu juga Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA sendiri yang langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada kami (Saksi bersama Saksi saparuddin);-----
- Bahwa shabu – shabu yan Terdakwa serahkan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA sat itu yaitu sebanyak 2 (dua) paket.;-----
- Bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA bukanlah target operasi tetapi penangkapan dilakukan karena informasi dari informen saat itu.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu urine Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA juga sempat diperiksa akan tetapi Saksi tidak tahu hasilnya karena Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA sudah ada dalam penanganan penyidik.;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah milik Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

- 2 Saksi : *Saparuddin* (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Paulus Berhutu Als. Om PA akan tetapi setelah penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan terkait dengan perkara tindak pidana narkotika.;-----

- Bahwa Saksi dan Saksi Andre Mauwa adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pulau Ambon.;-----

- Bahwa Saksi bersama Saksi Andre Mauwa melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Paulus Berhutu Als. Om PA atas informasi dari informen.;-----

- Bahwa Saksi tahu keterlibatan Terdakwa Paulus Berhutu Als. Om PA dengan narkotika pada saat Saksi bersama Saksi Saparuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Berhutu Als. Om PA karena memiliki, menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu - shabu.;-----

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa Paulus Berhutu Als. Om PA karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu -



shabu saat itu, yang mana pada awalnya kami mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta sering membawa shabu – shabu di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

- Bahwa dari informasi tersebut kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil toyota avanza disekitar daerah tersebut, yang mana pada saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) melihat Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA berdiri di depan jalan maka saat itu kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung mengarahkan mobil toyota avanza ke tempat Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA berdiri.;-----
- Bahwa saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung di depan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA dan kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung turun dari mobil toyota avanza dan menarik Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA naik ke dalam mobil toyota anvanza dan setelah itu kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung mengarahkan mobil toyota avanza menuju ke Desa Eri.;-----
- Bahwa kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) harus membawa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA pergi dari situ dengan tujuan pengamanan agar supaya dapat dikembangkan lagi penyelidikan.;-----
- Bahwa takut diketahui orang banyak dan dapat menimbulkan kecurigaan atau perhatian massa.;-----
- Bahwa kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung berhenti di sebuah tempat duduk yang terletak di pinggir pantai Desa Eri dan saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) langsung keluar dan turun bersama Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA dari dalam mobil toyota anvanza di tempat tersebut dan saat itu juga kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) menanyai Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Padengan mengatakan bahwa : “ Barang Sabuh – Shabu Mana “ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA langsung mengatakan kepada kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa) bahwa : “ Ada
“;-----

- Bahwa saat itu juga Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA pakai atau kenakan dan saat itu juga Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA sendiri yang langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada kami (Saksi bersama Saksi Andre Mauwa);-----
- Bahwa shabu – shabu yang Terdakwa serahkan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA sat itu yaitu sebanyak 2 (dua) paket;-----
- Bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA bukanlah target operasi tetapi penangkapan dilakukan karena informasi dari informan saat itu;-----
- Bahwa yang Saksi tahu urine Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA juga sempat diperiksa akan tetapi Saksi tidak tahu hasilnya karena Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA sudah ada dalam penanganan penyidik;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA;-----
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar Keterangan Ahli dari *dr. Arthur Souripet* (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai konselor adiksi / therapist, theraphis CBT (Conitif Behavior Therapy) yakni khusus menangani khusus menangani permasalahan gangguan pikiran, perasaan dan perilaku akibat penyalahgunaan



narkotika therapis khusu menangani medis seperti gejala keracunan, gejala putus zat therapis khusus, atau kejiwaan menangani gangguan pikiran, perasaan dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika juga mendiagnosa gejala – gejala keracunan.;-----

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om PA karena ia adalah pasien Saksi yang selama diperiksa kesehatannya yang bertempat tinggal di Kantor Satuan Resnarkoba Polres Pulau Ambon & P.P. Lease.;-----
- Bahwa awal pemeriksaan dilakukan kepada Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om PA ketika ahli melihat hasil urine yang menunjukkan mengandung Methamphetamine positif (+).;-----
- Bahwa dari pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om PA baik itu pemeriksaan secara fisik dan psikiatris diperoleh hasil sebagai berikut : tekanan darah adalah 130 / 90, mmhg, Nadi 120 x / menit, nyeri hebat seluruh anggota badan, emosional, gangguan daya ingat, gangguan konsentrasi , berkeringat, napsu makan menurun, demam, depresif, tremor, halusinasi, pendengaran, cemas, gelisah, euphoria, mual, seluruh badan nyeri, selalu merasa curiga (paranoid).;-----
- Bahwa biasanya yang dialami Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om PA adalah selalu merasa untuk kepingin pakai lagi, awalnya ia hanya menyalahgunakan shabu – shabu secara coba – coba / rekreasi saja, namun lama kelamaan meningkat lagi menjadi pemakai intensif dan akhirnya menjadi kompulsif (adiktif) timbul rasa sakaw (nyeri hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak bersemangat, malas bila pemakaiannya di hentikan.;-----
- Bahwa Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om PA adalah merupakan pengguna shabu - shabu.;-----
- Bahwa Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om PA juga menggunakan ekstasi dan obat adiksi lainnya.;-----
- Bahwa akibat penggunaan shabu – shabu akan menyebabkan pengecilan otak.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA perlu ditangani secara medis sampai ia sembuh (perlu direhabilitasi) psikis sosial.;-----
 - Bahwa sangat perlu menjalani rehabilitasi karena kondisi Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA apabila tidak diobati akan sangat berpengaruh pada syaraf otak Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA dan dapat berakibat pada kematian.;-----
--
 - Bahwa berdasarkan fakta dan penelitian 70 % metode rehab berhasil menyembuhkan pecandu narkoba.;-----
 - Bahwa Saksi selaku konselor adiksi / therapist, therapist C,B, T, Cognitif Behavior Therapy yakni khusus menangani masalah gangguan pikiran, perasaan dan perilaku akibat penyalahgunaan narkoba serta menangani semua gejala keracunan, putus zat dan kecanduan narkoba, Therapist khusus menangani semua masalah medis seperti keracunan gejala putus zat maupun psikis natau kejiwaan menangani gangguan pikiran, perasaan dan perilaku akibat penyalahgunaan narkoba juga mendiagnosa gejala – gejala keracunan dan gejala putus zat akibat penyalahgunaan narkoba. Konselor adiksi sama dengan konsultan bagi para pecandu narkoba untuk memberikan langkah – langkah solusi agar bebas dari ketergantungan narkoba.;-----
--
 - Bahwa apabila Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA ditahan di rutan tidak akan menghilangkan ketergantungan terhadap penggunaan shabu – shabu.;-----
--
 - Bahwa apabila Terdakwa Paulus Berhita Als. Om PA direhabilitasi maka akan dapat mengurangi sampai pada menghilangkan ketergantungan penggunaan shabu – shabu.;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----



-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar *Keterangan Terdakwa* Paulus Berhиту Als. Om Pa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu - shabu.;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

- Bahwa erdakwa ditangkap pada saat sementara berdiri sendiri di depan jalan Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu ojek untuk Terdakwa mau pergi membeli sopi saat itu, namun pada saat itu juga sebuah mobil toyota avanza tiba – tiba berhenti didepan Terdakwa dan saat itu juga petugas kepolisian turun dari mobil toyota avanza tersebut dan petugas kepolisian langsung menarik Terdakwa masuk ke dalam mobil toyota avanza tersebut dan membawa Terdakwa ke Desa Eri.;-----

- Bahwa mobil toyota avanza milik petugas kepolisian berhenti di salah satu tempat duduk yang berada di pinggir pantai saat itu, yang mana saat itu juga Terdakwa dan petugas kepolisian langsung turun dari mobil toyota avanza ditempat tersebut dan saat itu juga petugas kepolisian langsung menanyai Terdakwa dengan mengatakan bahwa : “ Barang Shabu – Shabu Mana “ dan Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa : “ Ada “, yang mana saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai atau kenakan.;--
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada petugas kepolisian secara sukarela bukan dipaksa.;-----
- Bahwa saat itu juga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti shabu – shabu ke Polres P. Ambon & P.P.Lease bagian satuan Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu – shabu yang saat itu Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu yang sebanyak 2 (dua) paket shabu – shabu.;-----
- Bahwa mendapat atau memperoleh shab – shabu yang Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu yaitu dari Saudara Toni di Jakarta.;-----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh shabu – shabu tersebut dari Saudara Toni di Jakarta yaitu dengan cara yang mana Saudara Toni mengirim shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa melalui TIKI (titipan kilat) dan nantinya kalau Terdakwa sudah ada uang barulah Terdakwa kirim kepada Saudara Toni sebagai uang pembayaran terhadap shabu – shabu tersebut.;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki shabu – shabu tersebut saat itu yaitu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri untuk bekerja.;-----

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi shabu – shabu yaitu sudah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dan di tahun 2005 Terdakwa berhenti mengkonsumsi shabu – shabu namun di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu – shabu sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan shabu – shabu dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan *Barang Bukti* dipersidangan yaitu : Plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan kantong plastik bening berukuran kecil yang masing – masingnya dilak dengan lak ban bening didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu – shabu, yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam amar putusan
ini.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah *Fakta Hukum* dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;
- Bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu – shabu yang bukan tanaman bagi dirinya.;
- Bahwa awalnya Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin yang adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pulau Ambon mendapat informasi dari informen kalau Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta sering membawa shabu – shabu maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil avanza disekitar tempat tinggal Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa.;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin melihat Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa sedang berdiri di depan jalan maka saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung mengarahkan mobil avanza ke arah posisi Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa berdiri maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin berdiri di depan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa dan langsung turun dari mobil avanza dan menarik tangan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa untuk masuk ke dalam mobil avanza tersebut.;
- Bahwa kemudian mobil avanza itu menuju kearah Desa Eri dan berhenti di sebuah tempat duduk yang terletak di pinggir pantai Desa Eri dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung keluar dan turun bersama dengan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa dari dalam mobil avanza di tempat tersebut dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung menanyai Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa dengan mengatakan : “ Barang Shabu – Shabu Mana “ dan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa langsung



mengatakan kepada mereka : “ Ada : dan saat itu juga Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om Pa langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om Pa, Terdakwa sendiri langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin.;-----

- Bahwa terhadap serbuk bening yang ditemukan pada diri Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om Pa telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1118 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang tanda tangan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dr. Nursamran Subandi, M.Si bersama Tim (terlampir dalam berkas perkara) Hasil Pengujian, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) Sachet Plastik Bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat 0,1905 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----
- Bahwa benar Para Saksi, Ahli dan Terdakwa Paulus Berhиту Als. Om Pa membenar barang bukti dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar :-----

KESATU : *Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----*

A T A U :-----

KEDUA : *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----*



-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----*

- 1 *Unsur* *Setiap*
Orang.;-----
- 2 *Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;*-----

Ad.1. *Unsur Setiap Orang.;*-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : *Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa* sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “Dewasa” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” Setiap Orang ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk terungkap bahwa Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Dusun Wakang Desa Amahusu tepatnya di Kampung Wainener Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu – shabu yang bukan tanaman bagi dirinya. Awalnya Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin yang adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Pulau Ambon mendapat informasi dari informen kalau Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta sering membawa shabu – shabu maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil toyota avanza disekitar tempat tinggal Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa. Pada saat itu Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin melihat Terdakwa sedang berdiri di depan jalan maka saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung mengarahkan mobil toyota avanza ke arah posisi Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa berdiri maka Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin berdiri di depan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa dan langsung turun dari mobil avanza dan menarik tangan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa untuk masuk ke dalam mobil toyota avanza tersebut. Kemudian mobil toyota avanza itu menuju kearah Desa Eri dan berhenti di sebuah tempat duduk yang terletak di pinggir pantai Desa Eri dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung keluar dan turun bersama dengan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa dari dalam mobil toyota avanza di tempat tersebut dan saat itu juga Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin langsung menanyai Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa dengan mengatakan : “ Barang Shabu – Shabu Mana “ dan Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa langsung mengatakan kepada mereka : “ Ada : dan saat itu juga Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa langsung mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu – shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa, Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa sendiri langsung menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Saksi Andre Mauwa dan Saksi Saparuddin. Terhadap serbuk bening yang ditemukan pada diri Terdakwa Paulus Berhita Als. Om Pa telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1118 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang tanda tangan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar dr. Nursamran Subandi, M.Si bersama Tim (terlampir dalam berkas perkara) Hasil Pengujian, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) Sachet Plastik Bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat 0,1905 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* ”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbukti Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan : memohon keringan hukumannya dan menyesali atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses balas dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;



-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan *Pasal 193 Ayat (1) KUHAPidana*.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam *Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana* serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
1 (satu) lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan kantong plastik bening berukuran kecil yang masing – masingnya dilak dengan lak ban bening didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu – shabu. *Dirampas Untuk Dimusnahkan*.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam *Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *Hal - Hal Yang Memberatkan* dan *Hal - Hal Yang Meringankan* sebagai dasar pemidanaan.;;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang memberantas narkotika khususnya jenis ganja.;;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri maupun generasi bangsa.;;--
- Terdakwa dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis dirinya sendiri.;;--



Hal - Hal Yang Meringankan :------

- Terdakwa menyesali perbuatan dan bersikap sopan serta memperlancar jalannya persidangan.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;-----
- Terdakwa berusia tua.;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam menghidupi istri dan anak – anaknya.;-----
- Terdakwa bukanlah sebagai target operasi dari pihak kepolisian.;-----
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan maupun penggeledahan.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serat telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan penuntut umum yang menghukum terdakwa dengan 1 Tahun 6 Bulan, pada hal Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis shabu – shabu seberat 0,1905 gram untuk 2 (dua) paket shabu – shabu, pada hal ada SEMA Nomor :..... yang mengatur bahwa apabila satu hari tidak boleh lebih dari 5 gram per harinya, maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa harus di hukum dengan hukuman rehabilitasi fisik dan sosial agar Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa bisa kembali sehat seperti semula dan juga agar Terdakwa dapat dijauhkan dari ketergantungan terhadap shabu – shabu tersebut. Bahwa Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa juga sudah berusia tua yang dapat mengakibatkan dirinya sendiri bisa pada kematian dan juga.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menggunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri* “.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa dengan perintah supaya Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis pada rumah sakit khusus pusat rehabilitasi narkoba Baddoka Makassar selama 10 (sepuluh) Bulan.;-----

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Paulus Berhitu Als. Om Pa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lipatan kertas koran yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan kantong plastik bening berukuran kecil yang masing – masingnya dilak dengan lak ban bening didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu – shabu. *Dirampas Untuk Dimusnahkan*.;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari KAMIS tanggal 13 NOPEMBER 2014 oleh LILIK NURAINI, SH sebagai Ketua Majelis, AMHAD BUHKORI, SH. MH dan ALEX T. M. H. PASARIBU, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu DUM. V. V. MATAUSEJA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh S. M. SALIAMA, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan TERDAKWA.:-

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD BUHKORI, SH. MH.

LILIK NURAINI, SH.

2. ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

DUM. V.V. MATAUSEJA, SH.